

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath yaitu dimulai dari menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan terjadi ikhtilath dan dilakukan penggerebekan serta penangkapan yang selanjutnya dibawa ke Kantor Dinas Syariat Islam untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan memanggil orang tuanya untuk menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lalu dilepaskan. Hal itu tidak bersesuaian dengan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk.
2. Faktor penyebab tidak terlaksana penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu faktor para pelaku yang ditangkap masih remaja, faktor terbatasnya kewenangan Dinas Syari'at Islam, faktor adanya keharusan mengutamakan fungsi pembinaan dan peringatan, faktor kurang tegasnya aparat penegak hukum, dan faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Hambatan penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu adanya pelaku yang masih berstatus pelajar,

lemahnya pembuktian untuk terpenuhi unsur pidananya, dan kurangnya koordinasi antara para petugas dengan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu memberikan pembinaan yang optimal, mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku jinayat, dan membangun kesadaran hukum masyarakat dengan sosialisasi.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum jinayat agar lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Jinayat dan tidak tebang pilih melakukan proses hukum agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Disarankan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam membantu penegakan hukum jinayat dengan cara mengawasi aktivitas yang dapat diduga mengarah kepada perbuatan ikhtilath.
3. Disarankan kepada pemerintah agar mempertegas aturan pelaksanaan hukum jinayat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum syariat Islam.